



## GOVERNOR SULAWESI TENGAH

### GOVERNOR'S DECISION SULAWESI TENGAH

NUMBER : 595/178/DIS.NAKERTRANS-G-ST/2020

#### ABOUT

### ESTABLISHMENT OF THE UNIT OF TRANSLOCATION OF BULU POUNTU JAYA SULAWESI TENGAH PROVINCE TO BECOME AGRICULTURAL DEVELOPMENT ZONE

GOVERNOR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- that the utilization and development of potential in the agricultural sector has a very prospective opportunity in promoting and increasing economic growth so that it must obtain support in its implementation by all stakeholders and the community;
  - that the Unit of Translocation of Bulu Pountu Jaya Kabupaten Sigi has potential area and agricultural resources that are good and excellent to be made as an agricultural development zone in Sulawesi Tengah;
  - that based on the Decision of the District, Regional Development, and Translocation Number 115 Year 2018 regarding the Establishment of the Translocation Unit, Bulu Pountu Jaya Kabupaten Sigi is one of the Centers of the Agricultural Development Area with the Main Business Policy that its purpose is as an Agricultural Zone, Horticulture, Tourism and Development of Rural Settlements through the Unit of Rural Settlements, Allocation and Placement;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Unit Permukiman Transmigrasi Bulu Pountu Jaya Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah menjadi Kawasan Pengembangan Agrowisata.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
3. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);
5. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 100);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Hubungan dan Tata Kerja, serta Pelaporan Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi Tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 810);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 115 Tahun 2018 tentang Penetapan Kawasan Transmigrasi;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN UNIT PERMUKIMAN TRANSMIGRASI BULU POUNTU JAYA KABUPATEN SIGI PROVINSI SULAWESI TENGAH MENJADI KAWASAN PENGEMBANGAN AGROWISATA.

KESATU : Menetapkan Unit Permukiman Transmigrasi Bulu Pountu Jaya Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah menjadi Kawasan Pengembangan Agrowisata.

KEDUA : Kawasan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola secara bertahap dengan model pembangunan dan pengembangan yang modern, kolaboratif, terpadu, terintegrasi, menyeluruh dan partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan dan masyarakat.

- KETIGA : Model pembangunan dan pengembangan Kawasan Agrowisata sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kawasan Transmigrasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah serta sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 20 Mei 2020



LONGKI DJANGGOLA